

No. Revisi : 1.0

Status: Terkendali

PERATURAN NOMOR I.A.1	PENCATATAN	EFEK :	PERJANJIAN PENCATATAN	PENDAHULUAN EFEK
----------------------------------	-------------------	---------------	----------------------------------	-----------------------------

A. KETENTUAN UMUM

1. Sebelum mencatatkan Efeknya, Emiten wajib mengadakan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek (PPPE) dengan Bursa, kecuali Emiten atau Perusahaan Publik yang Pernyataan Pendaftarannya telah Efektif.
2. Bentuk dan isi PPPE dibuat sesuai dengan Lampiran I.A.1-3 Peraturan ini.
3. PPPE berakhir terhitung sejak tanggal Pencatatan Efek di Bursa atau apabila salah satu Pihak mengakhiri perjanjian tersebut.
4. Dalam hal Pernyataan Pendaftaran Emiten belum Efektif dan terdapat perubahan dan atau tambahan atas dokumen yang telah diajukan sebelumnya, maka Emiten wajib menyampaikan perubahan dan atau tambahan atas dokumen tersebut selambat-lambatnya 12 (dua belas) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan.
5. Daftar Isian sesuai Lampiran I.A.1-2 disampaikan kepada Bursa berbentuk cetakan (*hard copy*) dan *soft copy* dalam disket atau melalui e-mail, dan lampiran Daftar Isian tersebut disampaikan dalam bentuk *hard copy*.
6. Dalam hal terdapat perbedaan antara Daftar Isian dalam bentuk *hard copy* dengan *soft copy*, maka yang akan dipergunakan adalah Daftar Isian dalam bentuk *hard copy*.
7. Bursa melakukan penelaahan atas dokumen yang disampaikan oleh Emiten dalam rangka PPPE dan Pencatatan Efek.
8. Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 7 di atas tidak mempengaruhi dilaksanakannya penandatanganan PPPE.

B. PROSEDUR PENGAJUAN PERJANJIAN PENDAHULUAN PENCATATAN EFEK

1. Emiten wajib menyampaikan permintaan tertulis kepada Bursa sesuai dengan Lampiran I.A.1-1, disertai dengan Daftar Isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.A.1-2 Peraturan ini.
2. Emiten yang tunduk pada pengaturan khusus dalam Peraturan Pencatatan Efek ini, diwajibkan mengisi daftar isian selain yang disebutkan dalam angka 1 di atas dan atau memberikan tambahan informasi, sesuai dengan Peraturan Pencatatan Efek.

No. Revisi : 1.0

Status: Terkendali

3. Penandatanganan PPPE dilaksanakan selambat-lambatnya pada Hari Bursa ke-5 (lima) setelah dokumen diterima secara lengkap oleh Bursa atau pada tanggal yang disepakati oleh Emiten dan Bursa.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 12 September 2002

PT. Bursa Efek Surabaya

Hindarmojo Hinuri. K
Direktur Utama

Sugeng Rijadi
Direktur